



## PUTUSAN

Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **I GEDE AGUS SUPARTA Alias KELENCENG;**
2. Tempat lahir : Bangkiang Mayung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29/16 Juni 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Bangkiang Mayung, Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa I Gede Agus Suparta Alias Kelenceng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama I Gede Putu Yudi Satria Wibawa, SH, dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Denpasar, beralamat kantor di Jalan Melati Nomor 69, Dangin Puri Kangin, Denpasar, berdasarkan penetapan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 01 September 2022;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Oktober 2022 jo tanggal 02 Nopember 2022 Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 24 Oktober 2022 Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 25 Oktober 2022 Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS tentang hari dan tanggal sidang pertama;
4. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab tanggal 6 Oktober 2022 dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama

Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.50 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Dinas Seronggo Pondok, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS*



- Bahwa pada Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.50 wita bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Dinas Seronggo Pondok, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, anggota Kepolisian Resor Tabanan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, mengamankan Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG karena dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I KOMANG SUKAASTAWA dan Saksi I WAYAN DEDEK DARYANA, dalam proses penggeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna biru yang dimasukkan pada pelepah pisang;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut selanjutnya dilakukan penyitaan dan ketika ditanyakan tentang kepemilikan krital bening yang diduga shabu tersebut, saat itu Terdakwa mengakui bahwa itu miliknya serta Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa dan barang-barang tersebut di atas di bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 496/NNF/2022, tanggal 17 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua

Bahwa Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.50 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Dinas Seronggo Pondok, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, telah “menyalahgunakan narkoba golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebagai berikut:

- Bahwa pada Sabtu tanggal 14 Mei 2022 sekira pukul 22.50 wita bertempat di pinggir Jalan Garuda, Banjar Dinas Seronggo Pondok, Desa Pangkung Karung, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, anggota Kepolisian Resor Tabanan yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat, mengamankan Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG karena dicurigai memiliki barang terlarang berupa shabu;
- Bahwa kemudian Polisi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi I KOMANG SUKAASTAWA dan Saksi I WAYAN DEDEK DARYANA, dalam proses pengeledahan tersebut Polisi menemukan 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna biru yang dimasukkan pada pelepah pisang;
- Bahwa rencananya barang bukti shabu tersebut akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, yang mana sebelumnya Terdakwa sudah pernah 3 (tiga) kali menggunakan shabu sejak bulan April tahun 2022 dan terakhir pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menggunakan shabu yaitu pertama shabu dimasukkan kedalam pipa kaca yang terhubung dengan alat hisap shabu (bong), selanjutnya pipa kaca yang berisi shabu dibakar menggunakan korek gas sehingga keluar asap dan asap yang keluar tersebut dihisap pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan shabu untuk menambah tenaga supaya kuat bekerja, efek yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu pikiran dan perasaan Terdakwa menjadi tenang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa shabu tersebut selanjutnya disisihkan sebanyak 0,01 (nol koma nol satu) gram netto untuk dilakukan pengujian di lab dan berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar nomor LAB : 496/NNF/2022, tanggal 17 Mei 2022 disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal bening dan cairan warna kuning/urine adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) nomor urut 61, Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali, Nomor:R/REKOM-105/VI/2022/TAT, Tanggal 28 Juni 2022 terhadap Terdakwa a.n. I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG, menyatakan bahwa hasil asesmen, Terdakwa a.n. I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG terindikasi sebagai penyalah guna narkoba berupa Metamfetamina (shabu) bagi diri sendiri yang masih coba-coba, tidak/belum ada indikasi merangkap sebagai pengedar ataupun terlibat dalam jaringan penyalahguna dan/atau peredaran gelap narkoba, serta barang bukti narkoba berupa Metamfetamina (shabu) dalam perkara Terdakwa saat ini tidak melebihi ketentuan pemakaian 1 (satu) hari sebagaimana diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, yakni seberat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- Atas dasar hal tersebut di atas, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap Terdakwa dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait penyalah guna narkoba bagi diri sendiri;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Membaca, Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg.PERKARA PDM-28 / TBNAN / Enz.2 / 08 / 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna biru yang dimasukkan pada pelepah pisang;
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo seri A3S warna hitam merah dengan nomor sim card 087761272755;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi DK 8064 HZ, beserta STNK atas nama I NYOMAN SUDIKA;

*Dikembalikan kepada Terdakwa;*
5. Menetapkan agar Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN  
Tab tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **GEDE AGUS SUPARTA Alias KELENCENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I** bagi

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS



**diri sendiri**" sebagaimana dalam dakwaan alternatifif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna biru yang dimasukkan pada pelepah pisang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo seri A3S warna hitam merah dengan nomor sim card 087761272755;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi DK 8064 HZ, beserta STNK atas nama I NYOMAN SUDIKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 11 Oktober 2022, Nomor 9/Akta Pid/2022/PN Tab dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 12 Oktober 2022, Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan relaas pemberitahuan mempelajari berkas, telah melaksanakan pemberitahuan kepada Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan yang disampaikan, sebelum berkas perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS*





Menimbang, bahwa perkara Pidana Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab oleh Pengadilan Negeri Tabanan diputus pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya, sedangkan permohonan banding yang diajukan Penuntut Umum pada tanggal 11 Oktober 2022 sehingga dengan demikian pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 13 Oktober 2022 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 19 Oktober 2022 selanjutnya memori Banding tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab tertanggal 6 Oktober 2022 dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam fakta di persidangan majelis hakim sependapat dengan jaksa penuntut umum yaitu telah menyatakan Terdakwa I **GEDE AGUS SUPARTA Alias KELENCENG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang ancaman hukumannya adalah "pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun". Berdasarkan hal tersebut kami menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, namun dalam Amar putusan Pengadilan Negeri Tabanan, Majelis hakim telah menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, yang mana putusan tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang nyata-nyata dapat merusak generasi penerus bangsa yang dapat merugikan semua pihak;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan amar putusan tersebut, karena putusan tersebut masih sangat ringan, dimana pemberian hukuman pidana kepada Terdakwa tidak hanya memberikan efek jera agar Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatannya, namun juga sekaligus memberikan pembalasan atas perbuatan Terdakwa dan juga memberi contoh kepada masyarakat agar tidak melakukan perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu sebagai penyalahguna narkotika Golongan 1 sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah menjadi contoh yang buruk bagi masyarakat dan perbuatan tersebut secara nyata terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Negeri Tabanan pada point 1 (satu) “Menyatakan Terdakwa I **GEDE AGUS SUPARTA Alias KELENCENG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, tetapi hanya mendapat hukuman yang menurut Jaksa Penuntut Umum masih ringan, maka tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat dicapai;
4. Bahwa mengkaji masalah hakikat pidana dan ppidanaan, maka pembicaraan akan tertuju kepada masalah tujuan dari dijatuhkannya sanksi pidana. Menurut **Wirjono Prodjodikoro**, tujuan ppidanaan adalah untuk memenuhi rasa keadilan, bahwa tujuan ppidanaan dapat dilihat melalui dua teori mengenai alasan-alasan yang membenarkan (*Justification*) pejatuhan hukuman (sanksi), yaitu :
  - 1) Teori Absolut (*Vergel-dingstheorie*)

Menurut teori ini, tujuan ppidanaan sebagai pembalasan terhadap para pelaku karena telah melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan Roeslan Saleh mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik.
  - 2) Teori Relatif (*Doeltheorie*).

Menurut teori ini, tujuan ppidanaan adalah :
    - a. Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*Speciale Preventie*) serta masyarakat umum agar mengetahui jika melakukan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS



- perbuatan yang sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula *General Preventie*.
- b. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang baik dan berguna.
  - c. Membinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.

Pandangan di atas sangatlah wajar apabila beranjak dari pandangan bahwa hukum pidana adalah hukum sanksi (*Bijzon-Deresantierecht*) sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan. Sehingga apa yang kami tuntut pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa (Pedoman Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika) sudah sangat tepat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut kami mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Denpasar:

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 71/ Pid.Sus / 2022 / PN.Tab, tanggal 06 Oktober 2022 dengan hukuman yang sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 22 September 2022 yaitu :
  1. Menyatakan Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS



tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastic klip di dalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto didalam pipet plastik warna biru yang dimasukkan pada pelepah pisang.
  - 1 (satu) unit Handphone dengan merk Oppo seri A3S warna hitam merah dengan nomor sim card 087761272755.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih biru dengan nomor polisi DK 8064 HZ, beserta STNK atas nama I NYOMAN SUDIKA.

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

5. Menetapkan agar Terdakwa I GEDE AGUS SUPARTA alias KELENCENG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hingga tahap musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding dilaksanakan, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan *judex facti* mempunyai tugas dan fungsi untuk memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (Yurisprudensi Mahkamah Agung, tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970 dan putusan tanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/Sip/1973), maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan memeriksa pertimbangan hukum dan penerapan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini secara keseluruhan;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS*



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 6 Oktober 2022 Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab, Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai perbuatan dari terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Alternatif Kedua tersebut sebagai suatu pertimbangan yang benar dan tepat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan memori banding Penuntut Umum yang pada pokok nya menyatakan keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa karena terlalu ringan sehingga tujuan dari pemberian atau penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa tidak dapat dicapai;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan memori Penuntut Umum karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tujuan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa bukan melulu diukur dari lamanya pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa sesuai dengan ancaman pasal yang dilanggar, namun perlu juga dipertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan pada terdakwa nantinya memberikan rasa keadilan dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang bahwa fakta hukum dipersidangan barang bukti berupa kristal bening yang diduga shabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram bruto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto adalah jenis narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta fakta dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, yang terungkap dipersidangan narkotika golongan I jenis shabu disalah gunakan bagi diri sendiri terdakwa dan jumlahnya 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto , sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab tertanggal 6 Oktober 2022, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sudah setimpal dengan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS



perbuatan yang dilakukannya serta telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka terhadap alasan-alasan keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tertanggal 13 Oktober 2022 beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab tertanggal 6 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut dipandang patut untuk dipertahankan dan dikuatkan, selanjutnya pertimbangan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Tabanan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding untuk mengadili dan memutuskan perkara ini ditingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa saat ini berada dalam tahanan serta tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 21, Pasal 193 ayat (2) huruf (b), Pasal 197 ayat (1) huruf k dan Pasal 242 KUHP, Terdakwa tersebut harus diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 71/PID.SUS/2022/PT DPS



## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 71/Pid.Sus/2022/PN Tab tertanggal 6 Oktober 2022 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami I Nengah Utama, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, dengan I Nyoman Karma, SH., MH., dan Suhartanto, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anak Agung Istri Agung Mirah, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Nyoman Karma, S.H.,M.H.

I Nengah Utama,S.H.,M.H.

ttd

Suhartanto, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Anak Agung Istri Agung Mirah, S.H.